



**Aksi Gerakan ke Pangan Lokal
(Si – Gempal)**

Rencana Strategis 2018 - 2023



DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Veteran No. 52 Lumajang

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
	2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah	7
	2.1.2 Struktur Organisasi perangkat Daerah	8
	2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi	9
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	10
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	12
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
	3.1 Identifikasi Permasalahan	27
	3.2 Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	30
	3.3 Penentuan isu-isu strategis	35
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1 Tujuan	36
	4.2 Sasaran	36
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
	5.1 Strategi	38
	5.2 Kebijakan	38
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN	43
BAB VIII	PENUTUP	45

KATA PENGANTAR

Kiranya tiada kata yang paling berharga yang patut diucapkan pada kesempatan ini kecuali puji syukur ke hadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Taufik, serta HidayahNya, sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.


Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2018-2023, dalam melaksanakan program-program pemerintah daerah kedepan perlu penyusunan rencana kerja yang strategis agar dalam pelaksanaannya selalu berkesinambungan.

Dalam mencapai tujuan program pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang telah menetapkan tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi dan misi RPJMD Kabupaten Lumajang. Penyusunan Renstra ini di dasarkan atas alur pikir yang menjadi acuan dalam mencapai suatu tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan dimulai dari perencanaan, kebijakan, tujuan dan sasaran program yang hendak akan dicapai, pada akhirnya akan dievaluasi hasilnya sesuai dengan kegiatan yang telah disusun melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang kami susun untuk dijadikan pedoman pada kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan tahun 2018-2023 dan semoga bermanfaat dalam mewujudkan Masyarakat Lumajang yang Makmur, Berdaya Saing dan Bermartabat.

Lumajang, 22 April 2019

Pit. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN



NIP. 19650509 199202 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka Penyelenggaraan kegiatan pembangunan secara efektif, efisien, dan memiliki sasaran yang tepat maka diperlukan proses perencanaan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan kegiatan yang terdiri dari berbagai unsur pemanagku kepentingan di dalamnya, untuk pemanfaatan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di suatu lingkungan daerah dalam jangkawaktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri dari atas Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang- undangan yang ada maupun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023. Di tingkat Kabupaten/ Kota kelembagaan Pangan yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap urusan Pangan diserahkan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang, Dinas Ketahanan Pangan memiliki peran dan fungsi yang sesuai dengan Undang-Undang Pangan No.18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, urusan Pangan juga dikuatkan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terkait dengan pemetaan kewenangan dan urusan sampai di tingkat daerah, yang selanjutnya di tingkat Kementerian ditindaklanjuti dengan Peraturan Kementrian Pertanian (PERMENTAN) No. 40 Tahun 2016, serta Peraturan Kementrian Pertanian (PERMENTAN) No. 43 Tahun 2016 tentang penggabungan urusan dan kewenangan kelembagaan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pembangunan Kabupaten Lumajang sejalan dengan ditetapkannya Undang–Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan daerah otonomi untuk berusaha semaksimal mungkin mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut harus terencana dan terstruktur serta sinergis dengan perencanaan pemerintah yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan dari setiap daerah.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang bertanggung jawab terhadap berhasilnya pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Lumajang sehingga

memiliki tugas yang berat. Tugas tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak dalam rangka membangun Ketahanan Pangan. Ketahanan pangan sangat terkait dengan kemiskinan dan mempunyai dimensi yang begitu luas yang salah satunya adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan demi suatu kehidupan yang layak, sehingga pemenuhan kebutuhan pangan merupakan langkah yang strategis dalam pengentasan kemiskinan.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mendefinisikan bahwa **Kedaulatan Pangan** merupakan Hak Negara dan Bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi Sumber Daya Lokal. Sedangkan **Kemandirian Pangan** adalah Kemampuan Negara dan Bangsa dalam memproduksi pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam, Manusia, Sosial, Ekonomi dan Kearifan Lokal bermartabat. Adapun **Ketahanan pangan** adalah Kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas bahwasannya Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan Ketahanan Pangan. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Sedangkan masyarakat berpartisipasi untuk memanfaatkan segala potensi untuk pengembangan pangan di sekitar secara sehat dengan merubah perilaku dan mengikuti pola makan yang sederhana dan sehat pula.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak.
6. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Presiden RI Nomor 07 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang RPJPD Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah 2018-2023 .
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Periode Tahun 2018-2023 ini dimaksudkan :

1. Sebagai upaya untuk lebih mengarahkan kebijakan dan program secara efektif.
2. Sebagai pedoman dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang.
3. Sebagai penjabaran Implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Lumajang
4. Sebagai Pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan bagi seluruh unsur pada Dinas Ketahanan Pangan.
5. Sebagai pedoman penyesuaian dalam mengakomodir pengembangan dan perubahan pelaksanaan program kegiatan di waktu mendatang.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2018-2023 ditujukan untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Pangan berdasarkan prinsip pembangunan menyeluruh dan berkelanjutan yang mengedepankan *Good Government*.
2. Mengarahkan Pembangunan bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Lumajang pada Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu selanjutnya.
3. Menjadi Pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam rangka pembangunan Ketahanan Pangan dengan mensinergiskan arah kebijakan dan program prioritas serta kegiatan operasional Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Periode Tahun 2018-2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN, memuat tentang tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya manusia, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, Telaahan Renstra Kementerian Lembaga (K/L) dan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jawa Timur, Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, memuat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LUMAJANG

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1) Tugas Fungsi Dinas Ketahanan Pangan


Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dibidang Ketahanan Pangan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan Bupati. Selanjutnya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan pembinaan umum dibidang ketahanan pangan berdasarkan pedoman dan kebijakan Bupati.
- b. Perumusan program pengembangan ketahanan pangan.
- c. Pelaksanaan kebijakan organisasi dibidang ketahanan pangan.
- d. Pemberian bimbingan pembinaan dan penyuluhan dibidang ketahanan pangan.
- e. Pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang ditetapkan Bupati.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi jabatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan telah diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang No. 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang.

2) Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan Kelompok Fungsional, serta membawahi 2 (dua) Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi. Struktur Organisasi Selengkapny adalah sebagai berikut :




a. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan operasional pembinaan, pengembangan dan program ketahanan pangan;
- b. Memimpin dan melaksanakan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana yang ditetapkan;
- c. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas Ketahanan Pangan.

b. Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan perumusan kegiatan operasional dan program-program kerja sekretariat di lingkup kesekretariatan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan urusan umum dan administrasi kepegawaian kepada semua unsur dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

d. Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan urusan keuangan kepada semua unsur dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- e. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, program kerja, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- f. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan**, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, koordinasi, pengkajian, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di Seksi Ketersediaan Pangan.
- g. Kepala Seksi Distribusi Pangan**, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, koordinasi, pengkajian, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di Seksi Distribusi Pangan.
- h. Kepala Seksi Kerawanan Pangan**, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, koordinasi, pengkajian, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di Seksi Kerawanan Pangan
- i. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, program kerja, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- j. Kepala Seksi Konsumsi Pangan**, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, koordinasi, pengkajian, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di Seksi Konsumsi Pangan.
- k. Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan**, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, koordinasi, pengkajian, pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
- l. Kepala Seksi Keamanan Pangan**, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, koordinasi, pengkajian, dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di Seksi Keamanan Pangan.
- m. Kelompok Fungsional**
-  **Fungsionalis Analisis Ketahanan Pangan**, mempunyai tugas melakukan analisis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta bidang konsumsi dan keamanan pangan.

- ✚ **Fungsionalis Pengawas Mutu Hasil Pertanian**, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian.
- ✚ **Fungsionalis Analis Pasar Hasil Pertanian**, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis, dan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian.

B. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang didukung oleh SDM sebanyak 38 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1	PNS	16
2	Tenaga Honorer PEMKAB	-
3	Tenaga Kontrak	22

b. Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)
1	S2	4
2	S1	19
3	SLTA	15

c. Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	IV b	1
2	IV a	2
3	III d	4
4	III c	3
5	III a	1
6	II d	1
7	II c	1
8	II a	1
9	I c	2

d. Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah (Orang)
1	II	0
2	III a	1
3	III b	2
4	IV	8
5	Fungsional	0
6	Staf	27

C. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang

Dinas Ketahanan Pangan memiliki Peranan Penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Lumajang, Kinerja Dinas Ketahanan Pangan diarahkan fokus pada upaya peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemantapan Ketahanan Pangan dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya peningkatan ketahanan pangan hingga tingkat rumah tangga.

TABEL T-C. 23 :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Lumajang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Ketersediaan Energi			Kkal/Kapita/Hari	2.553,95	2.702,15	2.850,35	2.998,55	3.146,75	2.850,48	2.722,68	2.890,55	3.015,25	3.163,45	1,12	1,01	1,01	1,01	1,01
2.	Angka Stabilitas Harga Pangan ≤10%			Skor	4,83	5,27	4,97	10,00	10,00	11,06	12,18	5,1	10,93	10	2,29	2,31	1,03	1,09	1,00
3.	Jumlah Konsumsi Energi			Kkal/Kapita/Hari	1.957,40	1.957,40	1.973,70	1.981,85	1.990,20	2.580	2.723	2.890,55	3.015,25	3.163,45	1,32	1,39	1,46	1,52	1,59
4.	Persentase Sampel Pangan Aman Konsumsi			%	100,0	81,70	100,0	100,0	100,0	70	73	75	100	95	0,70	0,89	0,75	1,00	0,95

NSP : Norma , Standar, Prosedur, Kriteria
 IKK : Indikator Kinerja Kunci

TABEL T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	360.295.000	340.448.100	372.373.650	515.663.600	512.731.084	323.905.689	303.898.984	345.919.163	454.717.509	490.425.647	0,90	0,89	0,93	0,88	0,96	0,42	0,31
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	200.648.000	101.472.900	145.863.000	337.768.000	275.521.200	186.708.075	96.074.500	142.682.700	315.800.850	262.480.050	0,93	0,95	0,98	0,93	0,95	1,21	0,26
3 Program Peningkatan disiplin Aparatur	15.200.000	8.750.000	17.500.000	27.500.000	-	15.121.100	8.585.500	17.267.200	26.489.100	-	0,99	0,98	0,99	0,96	-	0,90	0,03
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Negara	6.250.000	8.527.500	9.820.400	30.037.400	-	6.122.000	-	9.820.000	16.570.000	-	0,98	-	1,00	0,55	-	1,20	(0,44)
5 Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.117.000	6.662.000	6.550.200	8.340.000	16.795.000	9.997.000	6.374.000	6.550.200	7.940.000	16.689.430	0,99	0,96	1,00	0,95	0,99	(0,20)	(0,24)
6 Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan daerah	-	-	7.135.000	5.510.000	-	-	-	7.105.000	5.335.000	-	-	-	1,00	0,97	-	0,85	0,83
9 Program Peningkatan Ketahanan Pangan	891.596.000	1.245.245.500	1.206.282.150	1.783.250.105	448.010.000	872.051.000	879.522.750	1.177.021.950	1.770.678.500	438.141.000	0,98	0,71	0,98	0,99	0,98	(0,17)	(0,16)
10 Program Diversifikasi dan Konsumsi Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	-	-	-	-	517.485.000	-	-	-	-	501.277.250	-	-	-	-	0,97	1,00	1,00
TOTAL	1.484.106.000	1.711.106.000	1.765.524.400	2.708.069.105	1.770.542.284	1.413.904.864	1.294.455.734	1.706.366.213	2.597.530.959	1.709.013.377							


Dinas Ketahanan Pangan mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan PERMENTAN No. 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kabupaten/ Kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diberikan kepada warga masyarakat secara minimal. Dalam hal ketentuan SPM Bidang Ketahanan Pangan ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu :

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan.
2. Distribusi dan Akses Pangan.
3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
4. Penanganan Daerah Rawan Pangan

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Ditinjau dari perkembangannya Ketersediaan Pangan Kabupaten Lumajang dari Tahun 2014 s/d 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :


TAHUN	KOMODITAS										JUMLAH
	BERAS	JAGUNG	KEDELAI	KCG TANAH	KCG HIJAU	UBI KAYU	UBI JALAR	DAGING	SUSU	IKAN	
2014	238,141.48	119,961.94	2,333.11	5,897.52	516.76	48,708.44	8,971.35	81,602.01	4,569.85	112,172.99	622,875.45
2015	281,952.56	138,690.22	2,744.71	2,172.53	147.64	48,195.38	10,163.03	16,121.76	16,549.79	23,967.95	540,705.57
2016	260,767.62	116,669.97	1,324.00	1,584.62	10.44	33,496.64	14,329.58	220,401.12	7,583.58	9,230.27	665,397.84
2017	262,002.81	110,374.55	1,301.51	1,238.22	2,87	30,858.03	10,306.63	95,593.27	10,373.02	9,426.46	531,474.50
2018	273,682.33	117,406.61	2,766.75	1,484.42	31,25	24,847.96	9,896.25	160,184.86	14,907.56	8,970.19	614,146.93



Kebutuhan Pangan di Kabupaten Lumajang dapat dipenuhi dari Potensi Domestik, mengingat Produksi Komoditas Pangan Kabupaten Lumajang sangat melimpah seperti padi (beras), jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, daging, susu, dan ikan sehingga Kabupaten Lumajang menjadi salah satu Lumbung Pangan bagi Provinsi Jawa Timur dalam hal Ketersediaan Pangan. Surplus Pangan tersebut didukung oleh Potensi Sumber Daya Alam yang bagus dan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal serta dukungan Infrastruktur yang cukup. Namun demikian komoditas tertentu seperti kacang hijau hasil produksi masih rendah dan hampir di setiap tahun dalam empat tahun terakhir mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena perubahan iklim atau cuaca yang cenderung memiliki udara yang lembab, sementara itu pada komoditas ubi jalar mengalami kenaikan yang disebabkan oleh pola tanam masyarakat yang cenderung adaptif terhadap kebutuhan pasar di wilayahnya sehingga yang semula menanam kacang hijau digantikan dengan ubi jalar, yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan ketersediaan ubi jalar.

Berikut ini gambaran Neraca Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2014 s/d 2018 :

No	Uraian/ Bahan Pangan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Klp. Padi-padian	1.266,80	1.357,75	1.365,50	1.441,34	1.493,32
2	Klp. Makanan Berpati	91,54	98,11	98,67	104,15	114,33
3	Gula	483,92	518,66	521,62	550,59	604,44
4	Buah/ Biji Berminyak	123,45	132,32	133,08	140,47	109,95
5	Buah-buahan	17,84	19,120	19,230	20,30	21,97
6	Sayur-sayuran	526,91	564,74	567,96	599,51	648,80
7	Daging	68,82	73,76	74,18	78,30	82,41
8	Telur	0,71	0,76	0,77	0,82	0,86
9	Susu	0,20	0,22	0,23	0,24	0,25
10	Ikan	3,85	4,13	4,16	4,40	4,64
11	Minyak dan Lemak	66,11	70,83	71,20	75,13	82,48
TOTAL		2.650,15	2.840,40	2.856,60	3.015,25	3.163,45



Dari gambaran Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2014-2018 tersebut di atas bahwasannya Ketersediaan Energi/Kalori di Kabupaten Lumajang Sangat Surplus bila dibandingkan dengan Kebutuhan Konsumsi. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik yang diolah dari hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2014 (<https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/951/rata-rata-konsumsi-kalori-dan-protein-per-kapita-per-hari-menurut-provinsi-2007-2017.html>) bahwasannya Kebutuhan Rerata Konsumsi Nasional pada Tahun 2017 sebesar 2.152,64 Kkal, sedangkan Kebutuhan Rerata Konsumsi Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017 sebesar 2.140,55 Kkal, sementara Rata-rata Ketersediaan Energi/Kalori Kabupaten Lumajang dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 sudah melampaui dari target Nasional dan Provinsi yaitu sebesar 2.905,17 Kkal, hal itu disebabkan karena data tersebut belum dapat memperhitungkan Data Keluar dan Masuk Komoditas Bahan Pangan yang berada di 4 Wilayah Perbatasan antara Lain di Kecamatan Yosowilangun, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Jatiroto dan Kecamatan Ranuyoso. Namun secara statistik, perhitungan Ketersediaan Energi/Kalori Kabupaten Lumajang setelah diperhitungkan dengan Data Keluar dan Masuk Komoditas Pangan rata-rata telah mencapai Surplus Ketersediaan Ideal yaitu ± 2.600 s/d 3.100 Kkal.

Dalam rangka pemantapan ketersediaan pangan, lebih lanjut diupayakan pula melalui pengembangan Cadangan Pangan masyarakat berupa Kawasan Desa Organik dan Aman Pangan serta Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Kawasan Desa Organik dan Aman Pangan sebagai upaya mengembangkan desa dengan tujuan menyediakan produk-produk pertanian terutama bahan pangan yang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat guna mencukupi kebutuhan pangan masyarakat di pedesaan. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sebagai upaya pemanfaatan pekarangan secara intensif dan bijaksana serta menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam.

Kemudian melalui kegiatan Pengembangan Kelompok Lumbung Pangan Desa di Kabupaten Lumajang hingga tahun 2018 dapat ditunjukkan fungsi lumbung pangan di masyarakat menjadi lembaga masyarakat yang mampu membantu mengatasi masalah pangan khususnya saat paceklik, berkembangnya kegiatan lumbung pangan ke arah usaha berbasis lumbung pangan ekonomi pedesaan; terwujudnya kecukupan dan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan di desa pelaksana program; terjaminnya kelancaran dan kecepatan untuk mendapatkan bahan pangan dan mantabnya lembaga ekonomi pedesaan; volume pembelian beras/ bahan pangan lain setara beras dan bahan kebutuhan

sehari-hari oleh kelompok lumbung pangan dan dana bantuan modal bertambah rata-rata 8% pertahun; pendapatan kelompok di lokasi program semakin meningkat dan usaha kelompok Lumbung Pangan semakin berkembang.

Permasalahan yang terjadi di lapangan antara lain, bahwa ditingkat lapangan masih adanya pemilik modal yang memberikan modal awal kepada sebagian anggota masyarakat sekitar lumbung pangan desa. Kondisi ini berdampak terhadap ketidakmauan poktan/ gapoktan bersangkutan untuk menjual produksinya kepada lumbung pangan peserta program. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pelaksana adalah mengupayakan peningkatan penerimaan Dagulir Lumbung Pangan Desa supaya dapat lebih melakukan pembelian terhadap bahan pangan di wilayah lumbung pangan agar dapat lebih meningkatkan ketahanan pangan wilayah lumbung pangan desa tersebut.

Selanjutnya guna pemantapan ketersediaan pangan melalui kegiatan Pemantapan Ketersediaan Pangan Berbasis Umbi-Umbian, Buah-buahan dan sayuran. Tujuan dari kegiatan Pemantapan Ketersediaan Pangan adalah mantapnya ketersediaan pangan ditingkat kabupaten dengan memberdayakan masyarakat dan peningkatan kemampuan dibidang penyimpanan, pengolahan dan pendistribusian. Esensinya adalah mengembalikan kesadaran masyarakat bahwa ketersediaan pangan bukan hanya serelia akan tetapi aneka umbi, sayur dan buah dengan pengelolaan yang baik akan menjadi saving yang menjanjikan. Secara umum tujuan kegiatan Pemantapan Ketersediaan Pangan adalah untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya Ketersediaan dan Cadangan pangan ditingkat keluarga. Secara umum tujuan kegiatan Pemantapan Ketersediaan Pangan Berbasis Umbi Umbian, Buah Buah dan Sayuran adalah untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya Ketersediaan dan Cadangan pangan ditingkat keluarga.

**PROFIL KELOMPOK LUMBUNG PANGAN DESA dan KELOMPOK UMBI, BUAH DAN SAYURAN.
BINAAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUMAJANG**

NO.	TAHUN BERDIRI	NAMA KELOMPOK	ALAMAT KELOMPOK		NAMA KETUA	ASSET KELOMPOK	SENILAI (Rp)	KET.
			DESA	KECAMATAN				
1	2014	UNTUNG JAYA	KEBONSARI	SUMBERSUKO	MISTAWI	- Gedung Ukr. 8x6 M2 - Lantai Jemur Ukr. 10x8m	50.000.000	
2	2014	TANI MAKMUR	KEDUNGREJO	ROWOKANGKUNG	SUMARSONO	- Gedung Ukr. 8x6 M2 - Lantai Jemur Ukr. 10x8m	50.000.000	
3	2014	UMBULSARI	BULUREJO	TEMPURSARI	TARWIYADI	- Gedung Ukr. 8x6 M2 - Lantai Jemur Ukr. 10x8m	50.000.000	
4	2014	DARUNGAN JAYA	DARUNGAN	YOSOWILANGUN	GURUH S	- Gedung Ukr. 8x6 M2 - Lantai Jemur Ukr. 10x8m	50.000.000	
5	2014	KARYA TANI III	TEMPURSARI	PRONOJIWO	SUPRAKTOADI	- Gedung Ukr. 8x6 M2 - Lantai Jemur Ukr. 10x8m	50.000.000	
6	2014	TANI MAKMUR III	DENOK	LUMAJANG	KAMILIN	- Gedung Ukr. 8x6 M2 - Lantai Jemur Ukr. 10x8m	50.000.000	
7	2015	JURANG DAWIR	MOJOSARI	SUMBERSUKO	AMRI	- Simulan gabah - Bantuan modal usaha	25.000.000 20.000.000	
8	2015	TARUNA TANI	BANYU PUTIH KIDUL	JATIROTO	SUWONO	- Simulan gabah - Bantuan modal usaha	25.000.000 20.000.000	
9	2015	KEDUNG MAKMUR	PASIRIAN	PASIRIAN	A. SUGIONO	- Simulan gabah - Bantuan modal usaha	25.000.000 20.000.000	
10	2016	HASIL TANI	ROJOPOLO	JATIROTO	H. ADI SUSANTO	- Gedung Ukr. 8x6 M2 - Lantai Jemur Ukr. 10x8m	105.000.000	
11	2016	AWANGGONO	JATIGONO	KUNIR	ABDUL BARI K	- Gedung Ukr. 8x6 M2 - Lantai Jemur Ukr. 10x8m	105.000.000	
12	2016	URIP MAKMUR	SUMBERURIP	PRONOJIWO	A. FARIDIANTO	- Gedung Ukr. 8x6 M2 - Lantai Jemur Ukr. 10x8m	105.000.000	
13	2017	KEPUH MAKMUR	KEBONSARI	SUMBERSUKO	MISTAWI	- Gedung Ukr. 8x6 M2 - Lantai Jemur Ukr. 10x8m	110.000.000	
14	2017	SUMBER REJEKI	SARIKEMUNING	SENDURO	MISTO	- Gedung Ukr. 8x6 M2 - Lantai Jemur Ukr. 10x8m	110.000.000	
15	2017	HARAPAN MULYA	KRAI	YOSOWILANGUN	SARP CHASBULLAH	- Gedung Ukr. 8x6 M2 - Lantai Jemur Ukr. 10x8m	110.000.000	
16	2017	TP PKK BADES	BADES	PASIRIAN	BU KADES	- Bibit pepaya kalifornia 600 pohon - Pupuk organik dan saprodi	5.500.000	
17	2017	TP PKK GONDORUSO	GONDORUSO	PASIRIAN	BU KADES	- Bibit pepaya kalifornia 600 pohon - Pupuk organik dan saprodi	5.500.000	
18	2017	TP PKK SEMEMU	SEMEMU	PASIRIAN	BU KADES	- Bibit pepaya kalifornia 600 pohon - Pupuk organik dan saprodi	5.500.000	
19	2017	TP PKK CONDRON	CONDRO	PASIRIAN	BU KADES	- Bibit pepaya kalifornia 600 pohon - Pupuk organik dan saprodi	5.500.000	
20	2017	TP PKK SELOKANYAR	SELOKANYAR	PASIRIAN	BU KADES	- Bibit pepaya kalifornia 600 pohon - Pupuk organik dan saprodi	5.500.000	
21	2017	TP PKK PASIRIAN	PASIRIAN	PASIRIAN	BU KADES	- Bibit pepaya kalifornia 600 pohon - Pupuk organik dan saprodi	5.500.000	
22	2018	TANDUR SUBUR	BESUK	TEMPEH	SLAMET	- Bibit bawang merah lokananta 1 kg - Pupuk organik dan saprodi	7.650.000	
23	2018	KOMPAK TANI	SELOKANYAR	PASIRIAN	H. HUSNAN	- Bibit bawang merah lokananta 1 kg - Pupuk organik dan saprodi	7.650.000	
24	2018	SUMBER REJEKI	SUMBERJATI	TEMPEH	M. AYIK	- Bibit bawang merah lokananta 1 kg - Pupuk organik dan saprodi	7.650.000	
25	2018	SEJAHTERA	JATIGONO	KUNIR	NUR. CHOLIS	- Bibit bawang merah lokananta 1 kg - Pupuk organik dan saprodi	7.650.000	

2. Distribusi dan Akses Pangan

Distribusi dan Akses Pangan berfungsi untuk mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah maupun kualitas secara berkelanjutan memang tidak mudah untuk diwujudkan, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan yang cukup, penyebab utamanya adalah kemiskinan karena sebagian besar penduduk miskin tersebut adalah petani di pedesaan yang berperan sebagai produsen dan konsumen. Distribusi dan Akses Pangan direalisasikan melalui Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/ Toko Tani Indonesia (PUPM/ TTI) dan Kegiatan Analisa dan Pemantauan Harga Pangan Pokok.

Pendampingan Kegiatan Pembelian Gabah Petani dilaksanakan dalam bentuk pemberian Pinjaman Lunak Dana Bergulir baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam rangka stabilisasi harga gabah di tingkat Petani yang cenderung fluktuatif. Kebijakan ini diambil agar dapat melindungi para petani dari para tengkulak dan pedagang-pedagang. Sedangkan Kegiatan Analisa dan Pemantauan Harga Pangan Pokok ditujukan untuk membangun Koordinasi Jaringan Informasi Pasar, Memantau Perkembangan Harga menjelang Hari-hari Besar Keagamaan Nasional dan memberikan informasi kepada pengambil kebijakan tentang analisis harga pangan yang terjadi sebagai bahan pengambil kebijakan.

Tingkat Kestabilan Harga Pangan Strategis di Kabupaten Lumajang						
No	Komoditas	CV (%) Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Beras Medium	4,2	4,73	3,4	3,7	3,89
2	Beras Termurah	3,74	7,35	3,6	3,2	3,18
3	Jagung	7,55	7,47	10,7	11,8	4,49
4	Kedelai	3,94	2,58	2,5	2,7	3,81
5	Gula Pasir Lokal	2,88	9,25	10,9	11,7	4,53
6	Bawang Merah	17,47	32,24	13,3	12,4	22,63
7	Bawang Putih	-	-	-	-	17,06
8	Cabe Rawit	56,16	45,41	44,1	25,9	27,15
9	Cabe Merah Besar	62,07	27,98	20,3	21,4	28,03
10	Daging Ayam	9,31	7,44	7,3	8,1	8,92
11	Telur Ayam Ras	6,85	6,14	6,7	7,1	7,30
12	Daging Sapi	3,12	1,41	2,5	2,7	1,12
13	Myk Goreng Curah	3,47	2,26	6,3	6,6	3,22
14	Tepung Terigu	3,3	4,09	3,9	3,9	5,64
	Rata-rata	14,16	12,18	10,42	9,32	10,07

3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Seiring dengan perkembangan peningkatan Jumlah Penduduk dan peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk dari tahun ke tahun yang berdampak pula terhadap kebutuhan jenis dan kualitas produk yang juga harus semakin meningkat dan beragam, maka perlu diupayakan untuk mencapai Swasembada yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan penganekaragaman pangan, disamping yang tidak kalah pentingnya adalah merubah perilaku masyarakat untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu.

Pola Pangan masyarakat yang secara umum masih bergantung pada beras yang bersumber dari Karbohidrat akan berdampak pada Kondisi Konsumsi Beras yang berlebih, sebaliknya konsumsi sumber Protein justru sangat kurang. Hal ini sebenarnya sangat tidak dianjurkan, namun demikian merubah perilaku masyarakat tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama, sosialisasi-sosialisasi, kampanye maupun pameran-pameran akan keberagaman sumber pangan yang berkualitas dan gerakan-gerakan perubahan yang mengarahkan pada Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) harus terus digalakkan dan diupayakan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang diwujudkan melalui Pola Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman dicerminkan melalui tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang tergambarkan dalam tabel berikut ini :

PERKEMBANGAN POLA PANGAN HARAPAN (PPH)											
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUMAJANG											
TAHUN 2014 - 2018											
No.	Kelompok Pangan	Tahun									
		2014		2015		2016		2017		2018	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,3	25,0	26,0	25,0
2	Umbu-umbian	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,5	2,9	2,4
3	Pangan Hewani	16,5	16,2	16,9	16,9	17,1	17,1	17,8	17,8	18,0	18,9
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,8	4,8	4,7	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,9	1,0
6	Kacang-kacangan	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,9	10,0
7	Gula	2,5	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6	2,5	2,6	2,5
8	Sayur dan Buah	25,9	25,1	25,9	25,8	26,0	25,9	27,0	26,9	25,6	27,0
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	88,37	87,20	88,77	88,70	89,10	89,00	90,90	90,50	92,20	91,80

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada setiap indikator pada setiap tahunnya, artinya bahwa telah terjadi perubahan dalam pola konsumsi pangan di masyarakat yang mengarah pada pola konsumsi yang semakin Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Nilai skor mutu PPH ini dapat memberikan informasi mengenai pencapaian kuantitas dan kualitas konsumsi, yang menggambarkan pencapaian keragaman konsumsi pangan. Semakin besar Skor PPH maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan konsumsi, dinilai semakin baik.

Selanjutnya untuk mengetahui persentase keamanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BABELKES) Surabaya dan PT. SUCOFINDO Dinas Cabang Surabaya melakukan pengujian terhadap beberapa bahan pangan sebagai sampel antara lain pangan olahan, sayur dan buah segar.

PERKEMBANGAN KEAMANAN PANGAN										
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUMAJANG										
TAHUN 2014 - 2018										
INDIKATOR	Tahun									
	2014		2015		2016		2017		2018	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Jml sampel seluruhnya	-	46	-	45	-	60	-	21	-	140
Jumlah Aman	-	32	-	33	-	45	-	21	-	133
% Aman	100	70	100	73	100	75	100	100	100	95

Berdasarkan tabel Perkembangan Keamanan Pangan di atas menunjukkan bahwa angka presentase yang dihasilkan dari pengujian bahan pangan cenderung meningkat artinya tingkat Keamanan Pangan di Kabupaten Lumajang tergolong Aman. Meski demikian Sosialisasi, Promosi, Kampanye, Pemantauan dan Pengawasan terhadap Pangan masih tetap harus dilaksanakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di waktu-waktu mendatang.

Dalam rangka mendukung Penganekaragaman dan Keamanan Pangan melalui Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), di waktu mendatang akan dikembangkan kegiatan Pengembangan Kawasan Pangan Organik dengan tujuan agar masyarakat tidak hanya dapat memiliki kecukupan

bahan pangan namun juga terpenuhinya pangan yang aman, sehat dan halal untuk dikonsumsi.

4. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Rawan Pangan secara definisi diartikan sebagai kondisi suatu wilayah/daerah yang Masyarakat-nya atau Rumah Tangga yang tinggal di wilayah tersebut tidak/kurang memiliki akses secara fisik (Ketersediaan) dan Ekonomi (Daya Beli) untuk memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah, mutu, beragam dan aman untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan.

Kerawanan Pangan memiliki 4 (empat) Indikator Utama antara lain yaitu :

INDIKATOR UTAMA	INDIKATOR	SUMBER DATA	KET.
Ketersediaan Pangan	1. Konsumsi Normatif per-Kapita terhadap ratio ketersediaan bersih padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar	a. Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan b. BPS	
	2. % Penduduk hidup di bwh garis kemiskinan	a. BPS b. DPM	
Akses Pangan dan Mata Pencaharaan	3. % Desa yang tidak bisa dilalui Kendaraan Roda 4	c. BAPPEDA d. Dinas Ketahanan Pangan	
	4. % Desa yang tidak mempunyai akses Listrik		
Kesehatan & Gizi	5. Angka Harapan Hidup saat lahir	a. Dinas Kesehatan	
	6. Berat Badan Balita di bawah Standar	b. Dinas Pendidikan c. BPS	
	7. % Perempuan Buta Huruf		
	8. Angka Kematian Bayi		
	9. % Penduduk tanpa akses ke air bersih		
	10. % Penduduk yg tinggal > 5 Km dr Puskesmas		
Kerawanan Pangan	11. % Daerah Berhutan	a. Dinas Pertanian	
	12. % Daerah Puso	b. Dinas Ketahanan Pangan	
	13. Daerah Rawan Banjir	c. BPS	
	14. Penyimpangan Curah Hujan		

Dari 4 (empat) Indikator Utama tersebut terdapat beberapa indikator yang masing-masing menjadi indikator pendukung dari Indikator Utama. Disamping sebagai Indikator Pendukung, indikator-indikator ini merupakan indikator mandiri yang mencerminkan indikator bersifat kondisional kewilayahan.

Secara keseluruhan ketersediaan pangan di Kabupaten Lumajang sangat mencukupi hal ini ditunjukkan dengan adanya warna komposit HIJAU yang artinya Tahan Pangan di setiap kecamatan di Kabupaten Lumajang.

Namun hal ini tidak terdapat disalah satu kecamatan di Kabupaten Lumajang yaitu Kecamatan Randuagung yang warna kompositnya Kuning.

Hal ini dikarenakan di kecamatan Randuagung dilihat dari :

1. SEKTOR PERTANIAN belum mampu menghasilkan tanaman pangan di wilayah tersebut namun untuk pemenuhan pangan bisa didatangkan dari daerah lain antar kecamatan Lumajang sehingga meskipun komposit Kuning namun ketersediaan pangan berarti Tahan Pangan dengan PSB (Pangan Setara Beras) sebesar 111.053,19 ton yang paling rendah dibanding kecamatan lainnya.

2. SEKTOR KESEHATAN, dimana di kec. Randuagung ini kesadaran tentang kesehatan masih rendah dimana masih banyaknya jumlah balita stunting dan pengetahuan ibu hamil yang masih rendah tentang gizi hal ini ditunjukkan oleh perolehan angka KEP sebesar 273 dengan persentase sebesar 20,31% yang menghasilkan skor 1 yang lebih rendah dari kecamatan lain.
3. SEKTOR SOSIAL EKONOMI, karena adanya keyakinan bahwa laki – laki bisa beristri lebih dari satu sehingga banyak anak yang dilahirkan secara kebutuhan pangan dan pendidikan masih rendah atau belum terpenuhi secara baik hak ini ditampilkan pada angka skor 2 pada sektor Sosial Ekonomi sebesar 24%.



**ANALISIS SKPG SECARA KESELURUHAN
KABUPATEN LUMAJANG
KONDISI S/d DESEMBER 2018**

No	Kecamatan	Sektor Pertanian		Sektor Kesehatan			Sosial Ekonomi				Total	Warna
		PSB	Skor	KEP	%	Skor	Jumlah	Jumlah KK	%	Skor	Skor	
							KK	Miskin			Gabungan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tempursari	41.234,63	1	138	3,45	1	3.728	276	7	1	3	HIDAU
2	Pronojiwo	41.225,26	1	108	2,70	1	3.350	824	25	2	4	HIDAU
3	Candipuro	92.366,64	1	323	3,78	1	7.933	436	5	1	3	HIDAU
4	Pasirian	89.926,28	1	438	4,97	1	9.804	467	5	1	3	HIDAU
5	Tempeh	125.198,76	1	283	3,13	1	11.316	921	8	1	3	HIDAU
6	Lumajang	38.816,75	1	372	9,30	1	6.439	1.706	26	2	4	HIDAU
7	Sumbersuko	94.135,10	1	110	2,75	1	3.610	916	25	2	4	HIDAU
8	Tekung	97.038,27	1	107	2,68	1	3.788	1.102	29	2	4	HIDAU
9	Kunir	65.997,37	1	291	7,28	1	8.255	1.055	13	2	4	HIDAU
10	Yosowilangun	157.089,83	1	289	7,23	1	7.466	701	9	1	3	HIDAU
11	Rowokangkung	118.739,46	1	289	7,23	1	4.897	441	9	1	3	HIDAU
12	Jatiroto	90.210,22	1	170	4,25	1	6.877	505	7	1	3	HIDAU
13	Randuagung	111.053,19	1	273	20,31	2	8.751	2.101	24	2	5	KUNING
14	Sukodono	55.722,10	1	196	4,90	1	6.400	1.719	27	2	4	HIDAU
15	Padang	146.051,85	1	291	7,28	1	6.710	674	10	1	3	HIDAU
16	Pasrujambe	97.042,94	1	170	4,25	1	3.083	367	12	1	3	HIDAU
17	Senduro	254.945,34	1	171	4,28	1	5.650	193	3	1	3	HIDAU
18	Gucialit	101.146,45	1	137	3,43	1	4.202	323	8	1	3	HIDAU
19	Kedungjajang	75.685,89	1	115	2,88	1	6.806	496	7	1	3	HIDAU
20	Klakah	163.258,65	1	263	6,58	1	8.169	623	8	1	3	HIDAU
21	Ranuyoso	162.412,71	1	151	3,78	1	7.598	477	6	1	3	HIDAU
Jumlah Kabupaten		2.219.297,68	1	4.685	5,54	1	134.832	16.323	12	1	3	HIDAU

Sumber Data : Dinas Pertanian, BPS dan Dinkes Kabupaten Lumajang 2018, data diolah

**PETA KEWASPADAAN PANGAN & GIZI KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2019**

	9 - 12 (0)
	5 - 8 (12)
	0 - 4 (190)



D.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang

1. Tantangan

Tantangan yang mungkin dihadapi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemberian Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang yaitu :

- a) Kabupaten Lumajang merupakan salah satu Kabupaten Surplus Pangan di Provinsi Jawa Timur
- b) Belum terlaksananya secara maksimal diversifikasi produksi dan konsumsi pangan yang baik dan merata
- c) Masih terdapatnya Keluarga Miskin yang harus mendapatkan penanganan Daerah Rawan Pangan pada Wilayah Kecamatan Tertentu.
- d) Berkembangnya jenis makanan olahan/siap saji dengan bahan impor yang beredar dipasaran.
- e) Masih beredarnya jenis makanan olahan yang menggunakan bahan tambahan yang membahayakan kesehatan.
- f) Rendahnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
- g) Perilaku masyarakat yang cenderung sulit untuk merubah pola makan keseharian (pemanfaatan pangan alternatif potensi sumber daya lokal)
- h) Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pertanian belum berperan optimal.
- i) Belum optimalnya peran lembaga penyangga harga pasar hasil pertanian.
- j) Kondisi sosial ekonomi masyarakat relatif rendah sehingga belum mampu melakukan sistem cadangan pangan.

2. Peluang

Sedangkan peluang yang dimiliki dalam upaya memperkuat pemberian Pelayanan Ketahanan Pangan antara lain yaitu :

- Besarnya Jumlah Penduduk Kabupaten Lumajang merupakan Potensi Besar bagi Pasar Produk Pangan dan Olahannya.
- Terbukanya Peluang Usaha Produksi dan Distribusi Pangan, Produk Pangan dan Olahannya yang berkualitas dan Khas bagi Kabupaten Lumajang
- Terbukanya peluang penyuluhan inovasi teknologi pertanian perkotaan (*urban farming*) bagi masyarakat perkotaan dan sekitarnya dengan memanfaatkan halaman sekitar.
- Terbukanya koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait meliputi Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Badan POM serta MUI Provinsi Jawa Timur
- Terbukanya jalur arus lalu lintas distribusi pangan antara propinsi dan kabupaten

- Adanya kebijakan Nasional Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
- Adanya kebijakan pemerintah kabupaten dalam hal penerapan prinsip partisipasi yaitu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan
- Tersedianya anggaran yang cukup dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN untuk operasional pelaksanaan kegiatan.
- Intervensi Pemerintah dalam upaya pengendalian harga gabah dilaksanakan oleh Bulog, LDPM dan Kelompok Lumbung Masyarakat serta Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat / Toko Tani Indonesia (PUPM-TTI).

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang tentu akan selalu dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Namun demikian, permasalahan dan segala keterbatasan yang ada bukan menjadi penghalang kegiatan, namun harus menjadi motivasi untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik. Permasalahan yang ada selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi dasar kebijakan pembangunan jangka menengah dan terkait dengan kondisi dan aspek yang sangat penting serta menentukan perkembangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel T-B. 35

Pemetaan permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar pangan masyarakat	1. Keanekaragaman Pola konsumsi masyarakat yang masih rendah	1. Kurangnya Akses Pangan
		2. Konsumsi pangan masyarakat yang belum berimbang	2. Keterbatasan sumber-daya antar perangkat daerah dalam permasalahan pangan
		3. Konsumsi pangan masyarakat kurang aman pangan	3. Diversifikasi dan Konsumsi Pangan (Pertanian/ Perkebunan) masih kurang
			4. Ketergantungan terhadap beras sebagai bahan pangan masih sangat tinggi
			5. Pengetahuan masyarakat tentang konsumsi pangan yang berimbang masih rendah
			6. Penggunaan bahan tambahan makanan belum sesuai kaidah aman pangan
			7. Pengetahuan masyarakat tentang aman pangan Masih kurang

Beberapa masalah pokok yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya Ketahanan Pangan yang baik, adalah

1. Rendahnya Pemenuhan Kebutuhan dasar Pangan Masyarakat

Pemenuhan kecukupan pangan bagi setiap warga negara Indonesia merupakan kewajiban bersama pemerintah dan masyarakat, baik secara moral, sosial, maupun hukum, karena pangan merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat esensial. Pemenuhan kecukupan pangan perseorangan merupakan esensi dari ketahanan pangan, dan dicerminkan oleh tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau dengan harga yang wajar, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan sangat penting bagi Indonesia yang mempunyai penduduk dalam jumlah besar, Kebutuhan pangan nasional akan terus bertambah dari tahun ke tahun sebagai akibat jumlah penduduk yang terus meningkat. Jumlah penduduk tahun 2010 sebesar 237,5 juta jiwa, dimana 53,45% berada di Pulau Jawa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,49% (BPS, 2011). Diperkirakan pada tahun 2020, penduduk Indonesia berjumlah 250 juta.

Pola konsumsi pangan masyarakat akan berbeda dan berubah dari waktu ke waktu. Pola konsumsi pangan antara daerah satu dengan daerah lainnya dapat berbeda tergantung dari lingkungannya termasuk sumber daya dan budaya setempat, selera dan pendapatan masyarakat. Demikian pula pola konsumsi pangan juga akan berubah dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh perubahan pendapatan, perubahan kesadaran masyarakat akan pangan dan gizi, serta perubahan gaya hidup. Dengan demikian, perubahan-perubahan tersebut, baik antar daerah maupun antar waktu akan menentukan perubahan jumlah pangan yang harus disediakan dan upaya pendistribusiannya agar harga pangan tersebut dapat dijangkau masyarakat dengan harga yang wajar. Oleh karena itu, pemanfaatan atau konsumsi pangan merupakan salah satu entry point dan sub sistem untuk memantapkan ketahanan pangan. Dengan mengetahui pola konsumsi pangan masyarakat, maka akan dapat disusun kebijakan penyediaan pangan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri (impor). Kebijakan produksi pangan mencakup besaran volume dan jenis pangan yang mampu diproduksi dengan memperhatikan sumberdaya lahan, air, teknologi dan sarana pendukung lainnya. Dengan memperhatikan potensi produksi dan permintaan pangan akan

dapat ditetapkan jumlah dan jenis pangan yang harus disediakan . Selain itu dengan mengetahui perubahan konsumsi pangan masyarakat juga dapat disusun kebijakan harga dan distribusi pangan agar masyarakat dapat menjangkau pangan yang tersedia dengan harga yang wajar. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang disusun dengan mempertimbangkan aspek sumberdaya dan pola permintaan pangan masyarakat tersebut merupakan upaya untuk mencapai kemandirian pangan, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) No. 18 tahun 2012 tentang Pangan. Dalam UU ini disebutkan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang 2019 - 2023 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis. Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 - 2023 yaitu menyelesaikan isu-isu global yang berkembang baik bersifat lokal maupun nasional seperti Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran, Lingkungan Hidup, Penataan Pemerintahan dan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat. Berikut ini Visi dan Misi Kabupaten Lumajang :

VISI

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT”.

MISI

1. Mewujudkan Perekonomian Daerah Berkelanjutan Yang Berbasis Pada Pertanian, Usaha Mikro, dan Pariwisata, maksudnya Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis Pertanian, pemberdayaan usaha mikro, dan jasa pariwisata, serta usaha pendukung secara berkelanjutan
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Sejahtera dan Mandiri, maksudnya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkeadilan.

3. Reformasi Birokrasi Yang Efektif, Profesional, Akuntabel, Dan Transparan Untuk Mewujudkan Pemerintah Yang Baik, Benar, Dan Bersih (*good and clean governance*). Maksudnya Mewujudkan Pemerintah yang baik, benar, dan bersih melalui reformasi birokrasi dan pelayanan public yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan, daerah tersebut.

Berdasarkan ketiga misi tersebut di atas, guna mewujudkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Lumajang, maka selaras dengan visi dan misi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang juga mengambil visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 yaitu **”Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Bermartabat, Makmur dan Berdaya Saing”** serta berperan secara aktif dalam misi pertama yaitu **”Pemenuhan Kebutuhan Dasar Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Mandiri”**

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan urusannya serta mengantisipasi dan menindaklanjuti faktor – faktor yang menghambat serta memperhatikan serta mengaplikasikan semaksimal mungkin faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terpilih.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi

1). Renstra Kementerian Lembaga (K/L), Badan Ketahanan Pangan

VISI BADAN KETAHANAN PANGAN

“TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL BERLANDASKAN KEDAULATAN PANGAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN”

MISI BADAN KETAHANAN PANGAN

- Meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam berbasis Sumber Daya Lokal;
- Memantapkan Penanganan Kerawanan Pangan;
- Meningkatkan Keterjangkauan Pangan Masyarakat untuk Pangan Pokok;

- Mewujudkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya, Kelembagaan dan Budaya Lokal;
- Mewujudkan Keamanan Pangan Segar.

Dari gambaran visi dan misi Kementerian Pertanian–Badan Ketahanan Pangan bahwasannya Badan Ketahanan Pangan merupakan institusi yang tidak hanya bertugas untuk membantu meningkatkan ketersediaan bahan pangan yang cukup, akan tetapi juga kualitas dari bahan pangan yang difokuskan pada perbaikan gizi masyarakat, peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan, pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah maupun pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah dan nasional, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

2). Renstra Provinsi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

VISI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR :

"MENUJU MASYARAKAT JAWA TIMUR TAHAN PANGAN"

MISI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR :

"MEMANTAPKAN DAN MENGEMBANGKAN KETERSEDIAAN, DISTRIBUSI DAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL SERTA MENGANTISIPASI DAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN".

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur mengacu pada :

- Tugas Pokok :
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang Ketahanan Pangan
- Fungsi :
 1. Penyusunan dan Perumusan Program serta Rencana Kegiatan Kebijakan Teknis dalam bidang Ketahanan Pangan;
 2. Pengidentifikasian Ketersediaan dan Cadangan Pangan;

3. Pemantauan, evaluasi dan pengelolaan distribusi pangan, terutama komoditas pangan strategis, serta merumuskan kebijakan lintas kabupaten/kota;
4. Pengendalian dan perumusan kebijakan harga komoditas pangan strategis;
5. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan;
6. Pelaksanaan penyuluhan gerakan peningkatan mutu konsumsi pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan;
7. Pengawasan dan pengendalian sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta norma standar harga pangan;
8. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah;
9. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Program dan kegiatan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang yang berhubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dengan beberapa kegiatan yang bersifat Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pengelolaan Cadangan dan Penyediaan Pangan. Salah satu bentuk dari kegiatan ini yaitu Pembangunan Fisik Gedung Lumbung Pangan yang selanjutnya akan difungsikan sebagai Tempat Menyimpan atau Menampung Gabah guna antisipasi pada musim-musim tertentu.

Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dibangun di wilayah/daerah sentra produksi dan daerah rawan pangan. Oleh karena itu Lumbung Pangan dibangun pada daerah pemukiman sesuai dengan Tata Ruang Kecamatan atau Desa.

Penentuan Lokasi Lumbung dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain

- Rencana Lokasi Pembangunan Fisik Lumbung Pangan berdekatan dengan Daerah Rawan Pangan
- Rencana Lokasi Pembangunan Fisik Lumbung Pangan berdekatan dengan Daerah Potensi Produksi Pangan

Dengan tahapan-tahapan di atas diharapkan Pembangunan Fisik Gedung Lumbung Pangan tidak menyalahi aturan Tata Kelola Kota/Wilayah. Disamping Lumbung Pangan, Ruang Lingkup Ketahanan Pangan yang bisa masuk pada

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Kawasan Agropolitan yaitu Kecamatan Senduro dan Pasrujambe, (1) sebagai Sentra Pengembangan Produk Pangan Olahan berbasis Sumber Daya Lokal dan; (2) sebagai Sentra Pengembangan Produk Pangan Organik dalam rangka Pengembangan Ketahanan Pangan Masyarakat sehingga dapat memberikan dampak kepada masyarakat melalui peningkatan nilai tambah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi Jawa Timur, pengembangan wilayah Kabupaten Lumajang difungsikan sebagai pusat kegiatan lokal (PKL). Adapun kecamatan-kecamatan yang berpotensi menjadi Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) bagi Kabupaten Lumajang adalah kecamatan Candipuro, Pasirian, Tempeh, Lumajang, Yosowilangun, Randuagung dan Klakah. Terkait dengan luas wilayah perkotaan, dokumen RTRW menyebutkan sebesar 7.413 Ha atau 4.14% dari total laus wilayah keseluruhan.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Adapun Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang dimasa mendatang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun isu-isu strategis pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang ditentukan sebagai berikut :

- 1) Rendahnya pola konsumsi masyarakat yang beragam
- 2) Rendahnya Pola Konsumsi pangan masyarakat yang berimbang
- 3) Rendahnya konsumsi pangan masyarakat yang aman pangan
- 4) Kelancaran Distribusi pangan yang masih rendah
- 5) Rendahnya stabilitas Ketersediaan pangan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

1. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan terformulasikannya tujuan strategis maka dapat direncanakan apa yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan untuk mencapai visi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya dan dana yang dimiliki.

Selain itu perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur tingkat perkembangan pencapaian misi, oleh karena itu tujuan strategis harus memiliki indikator kinerja sebagai bahan pengukuran tingkat capaian program/kegiatan. Sesuai dengan Undang-undang 18 Tahun 2012 tentang "Pangan", Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Dalam rangka pencapaian misi " Pemenuhan Kebutuhan Dasar Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Mandiri ", maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai : "Meningkatkan Pemerataan dan Perluasan Akses Kebutuhan Dasar Masyarakat". Sedangkan tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang adalah : **Meningkatnya Ketahanan Pangan.**

2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang ingin dicapai melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan tahun 2018 – 2023 adalah Meningkatkan Ketersediaan Energi, Meningkatkan Distribusi Pangan, Meningkatkan Konsumsi Energi, Meningkatkan Keamanan Pangan dengan indikator sasaran (IKU) SKPD : Jumlah Ketersediaan Energi, Angka Stabilitas Harga Pangan $\leq 10\%$, Jumlah Konsumsi Energi, Prosentase Sampel Pangan Aman Konsumsi

Kesesuaian Visi, Misi RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran PD menentukan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam visi misi Bupati terpilih. Adapun konsistensi tersebut dapat dijabarkan dalam matriks berikut ini :

Tabel T-C.25
Konsistensi Visi, Misi RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran PD

VISI : Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Makmur, Berdaya Saing dan Bermartabat									
	MISI	TUJUAN SKPD	SASARAN SKPD	INDIKATOR SASARAN SKPD	TARGET KINERJA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Sejahtera dan Mandiri	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan		93,50	94,56	95,62	96,68	97,74
1. Meningkatnya Akses Pangan			1. Angka Stabilitas Harga Pangan ≤10% (Skor)	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	
2. Meningkatnya Konsumsi Aman Pangan			2. Jumlah Konsumsi Energi (Kkal/ Kapita/ Hari)	1996.40	1997.30	1998.20	1999.10	2000	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah–langkah berisikan program– program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan–kebijakan dan program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah.

Perumusan strategi dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang merupakan tahap lanjutan guna mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun kedepan yang tentunya selaras dengan strategi dan kebijakan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023. Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Tahun 2019 – 2023 ini selanjutnya menjadi dasar penentuan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang.

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah periode 2018 – 2023 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan jangka menengah Kabupaten Lumajang, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Lumajang secara keseluruhan. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel T-C. 26

Tabel 5 . Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

NO	VISI : Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Makmur, Berdaya Saing dan Bermartabat			
	Misi 2 : Pemenuhan Kebutuhan Dasar Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Mandiri			
	TUJUAN SKPD	SASARAN SKPD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan 2. Meningkatkan Distribusi Pangan 3. Meningkatkan Konsumsi Energi 4. Meningkatkan Keamanan Pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan keanekaragaman pola konsumsi masyarakat 2. Meningkatkan Pola Konsumsi pangan masyarakat yang berimbang 3. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang aman pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses pangan masyarakat 2. Meningkatkan sumber daya antar perangkat daerah dalam mengatasi masalah pangan 3. Meningkatkan Diversifikasi dan Konsumsi pangan 4. Meningkatkan Konsumsi Non beras 5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang konsumsi pangan yang berimbang 6. Meningkatkan penggunaan bahan tambahan makanan yang aman pangan 7. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keamanan pangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang berisikan program-program baik untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sedangkan pagu indikatif yang merupakan kebutuhan pendanaan adalah indikasi jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program. Program dan kegiatan pembangunan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang dalam Renstra tahun 2019 – 2023 terdiri dari program dan kegiatan pada dalam kerangka regulasi dan kegiatan dalam rencana kerja anggaran.

Rencana kerja regulasi adalah kegiatan pemerintah yang bersifat pengaturan, memfasilitasi dan mendorong agar kegiatan masyarakat senantiasa dapat tumbuh berkembang serta berpartisipasi dalam pembangunan. Rencana kerja anggaran adalah kegiatan pemerintah dalam rangka penyediaan barang dan jasa sesuai dengan kewajiban pemerintah yang tidak dapat dihasilkan oleh masyarakat sendiri. Adapun program yang melekat dengan kebutuhan dan kemampuan penganggaran meliputi :

Tabel 6.1

Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang

No.	Program	Kegiatan
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	➤ Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	➤ Pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur ➤ Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur
3.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	➤ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD / LAKIP ➤ Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan

		Prognosis Realisasi Anggaran ➤ Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun ➤ Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat ➤ Penyusunan Rencana Kerja ➤ Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
4.	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	➤ Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) ➤ Pengembangan Mandiri Pangan ➤ Pemantapan Ketersediaan Pangan ➤ Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM/TTI) ➤ Pengembangan Usaha dan Distribusi Pangan Masyarakat.
5.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	➤ Analisa Pola Konsumsi dan Kebutuhan Pangan ➤ Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan ➤ Fasilitasi dan Koordinasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) ➤ Pengembangan Konsumsi Pangan ➤ Fasilitasi Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.

Selanjutnya untuk program yang telah disertai dengan kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, dan penjabarannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan Dinas Ketahanan Pangan

berdasarkan sasaran dan urusan pemerintahan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada lampiran renstra.

Pencapaian target kinerja di masing-masing urusan sesungguhnya hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang.

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang berperan dalam mewujudkan misi kedua di dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 yang berbunyi :

“PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN MANDIRI ”

Guna mewujudkan misi tersebut masyarakat di Kabupaten Lumajang yang berdaya saing serta mengoptimalkan potensi daerah, maka Dinas Ketahanan Pangan di dalam Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 menetapkan indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan di bidang pangan. Adapun proyeksi capaian indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 disajikan dalam Tabel 8 :

Tabel T-C. 28.

Proyeksi capaian indikator SKPD tahun 2018 -2023

No	Indikator Sasaran SKPD (IKU SKPD)	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023
				Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Angka Stabilitas Harga Pangan ≤ 10%	Skor	≤ 10.00 %	≤ 10.00 %	≤ 10.00 %	≤ 10.00 %	≤ 10.00 %	≤ 10.00 %	≤ 10.00 %
2	Jumlah Konsumsi Energi	Kkal/ Kapita/ Hari	1990.20	1996.40	1997.30	1998.20	1999.10	2000	2000

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Ketahanan Pangan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lumajang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Lumajang.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Ketahanan Pangan ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Lumajang.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam dalam Renja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Ketahanan Pangan dan target kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan. Laporan Kinerja itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan di masa yang akan datang.

Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang dalam mewujudkan masyarakat Lumajang yang Makmur, Berdaya Saing dan Bermartabat.

Lumajang, 22 April 2019
Plt. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LUMAJANG

Ir. SUTAN WARDONO
NIP. 19650509 199202 1 002

RANCANGAN MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023

VISI : Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Makmur, Berdaya Saing, dan Bermartabat

MISI : Pemenuhan Kebutuhan Dasar Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Lebih sejahtera dan Mandiri

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra SKPD	
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya Ketahanan Pangan			Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan	Skor	91,80	93.50		94.56		95.62		96.68		97.74		97.74	
	1. Meningkatkan Akses Pangan		1. Angka Stabilitas Harga Pangan ≤ 10%	Skor	≤ 10%	≤ 10%		≤ 10%		≤ 10%		≤ 10%		≤ 10%		≤ 10%	
	2. Meningkatkan Konsumsi Aman Pangan		2. Jumlah Konsumsi Energi	Kkal/Kapita/Hari	1995,60	1996,40		1997,30		1998,20		1999,10		2,000		2,000	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	481,198,600	100	505,785,500	100	531,074,775	100	557,628,513	100	585,509,438	100	2,661,196,826
		Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional kantor	jenis	21	21	481,198,600	21	505,785,500	21	531,074,775	21	557,628,513	21	585,509,438	21	2,661,196,826
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	%	100	100	197,720,000	100	626,880,000	100	480,324,000	100	340,610,200	100	357,610,710	100	2,003,144,910
		Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana dan prasarana aparatur yang tersedia	jenis	2	2	45,000,000	2	450,000,000	2	294,600,000	2	145,600,000	2	152,850,000	10	1,088,050,000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara	jenis	10	10	152,720,000	10	176,880,000	10	185,724,000	10	195,010,200	10	204,760,710	10	915,094,910

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra SKPD	
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM/TTI)	1. Jumlah dokumen Analisa Harga Pangan yang disusun	Bendel	1	1	87,079,000	-	-	-	-	-	-	-	1	87,079,000	
		Pengembangan Mandiri Pangan	1. Jumlah Desa yang Terfasilitasi cadangan Pangan	Klp	3	-	-	3	138,000,000	3	131,000,000	3	134,000,000	3	137,000,000	12	540,000,000
			2. Jumlah Kelompok yang Terfasilitasi Cadangan Pangan	Desa	3	-	3	3		3		3		12			
			3. jumlah laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	dokumen	1	1	1	1		1		1		5			
		Pengembangan Usaha dan Distribusi Pangan Masyarakat	1. Jumlah kelompok PUPM/TTI yang terfasilitasi pengembangan usaha dan Distribusi Pangan Masyarakat	Klp	3	-	-	9	143,000,000	12	143,000,000	15	87,000,000	18	87,000,000	18	460,000,000
		2. Jumlah lembaga pembelian gabah (LPG) yang terfasilitasi pengembangan usaha dan Distribusi Pangan	LPG	18	-	20	20	20		20		20					
		3. Jumlah dokumen Analisa harga bahan pangan dan prognosa Neraca Pangan yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1		1		1		5			
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Konsumsi Pangan (Pertanian/Perkebunan)	1. Persentase Konsumsi Energi	%	100	100	428,586,600	100	750,000,000	100	850,000,000	100	900,000,000	100	1,000,000,000	100	2,946,820,346
		Analisa Pola Konsumsi dan Kebutuhan Pangan	Jumlah dokumen analisis pola pangan konsumsi dan kebutuhan pangan yang disusun	Dokumen	1	1	18,240,000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	18,240,000
		Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah kader TP-PKK yang berpartisipasi terhadap kompetisi penganekaragaman konsumsi pangan	orang	300	400	187,209,400	400	250,000,000	400	300,000,000	400	350,000,000	400	400,000,000	400	1,487,209,400
			Jumlah kegiatan promosi pangan lokal	kegiatan	2	2		2		2		2		2		10	
			Jumlah pelaku usaha pangan yang berpartisipasi terhadap kompetisi penganekaragaman konsumsi pangan	Orang	300	-		400		400		400		400		400	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Resntra SKPD	
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Jumlah kelompok masyarakat yang terfasilitasi bibit tanaman	klp	10	10	98,570,000	-	-	-	-	-	-	-	10	98,570,000	
		Pengembangan Konsumsi Pangan	1. Jumlah kelompok pengembangan konsumsi pangan yang terfasilitasi bibit tanaman	klp	10	10	-	5	10	15	20	20	20	20	1,300,000,000		
			2. Jumlah desa yang terfasilitasi bibit tanaman	desa	5	-	-	5	10	15	20	20	20	20			
			3. Jumlah dokumen analisis pola pangan konsumsi dan kebutuhan pangan yang disusun	dokumen	1	1	-	1	1	1	1	1	1	5			
		Fasilitasi Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	1. Jumlah lokasi pengambilan sampel bahan pangan yang diuji	kecamatan	6	6	124,567,200	-	-	-	-	-	-	6	1,024,567,200		
			2. Jumlah kader pangan yang terfasilitasi tentang Pengawasan mutu dan keamanan pangan	kader	70	75	-	75	75	75	75	75	75	375			
			3. Jumlah sampel bahan pangan yang diuji	sampel	200	200	-	-	-	-	-	-	-	200			
			4. Jumlah lokasi pengawasan keamanan pangan	kecamatan	6	-	-	6	6	3	21	21	21	21			

Lumajang, Apri 2019
Pit. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LUMAJANG

Ir. SUTAN WARDONO
NIP. 19650509 199202 1 002